



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriani  
Effendi alias Kai Isur bin Noor Sani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 53  
Tahun/ 9 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-  
laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan  
Teluk Tiram Darat Gang Tiram 17 RT 03 RW  
01 Kelurahan Telawang Kecamatan  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. NORHANIFANSYAH, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut RT 17 LK VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn, tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 September 2020 Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
- II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 9 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-153/KANDA/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU :

"Bahwa terdakwa SURIANI EFFENDY Als KAI ISUR Bin NOORSANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Sungai Jingga Kecamatan Banjramasin Utara Kota Banjarmasin sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertangkapnya saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti shabu dengan berat 0,21 gram, yang mana Narkotika tersebut didapat sebelumnya oleh saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dengan cara membeli dari saudara ABDUL HAKIM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Tapin dengan harga Rp. 3.500.000,- ditransfer ke rekening atas nama MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dan saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan dan setelah dilakukan interograsi bahwa saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dan saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH mendapatkan shabu tersebut dari saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI di Banjarmasin dengan cara yang terakhir yakni sekira jam 13.00 wita saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH menghubungi saksi MUHAMMAD JAINUDIN melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu namun saat itu handphone diangkat oleh saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI yang kebetulan berada dirumah saksi MUHAMMAD SALEH, selanjutnya sekira jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI janji melakukan transaksi shabu di depan komplek Herlina Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu kepada saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu Rupiah) namun saat itu masih dibayar oleh saudara MUHAMMAD SALEH sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan sisanya masih dihutang. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan lagi oleh anggota Satnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Blok Mutiara 7 No. 6 Rt. 59 Kelurahan Sungai Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI berhasil dilakukan penangkapan dengan ditemukan barang bukti shabu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 9,74 gram. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi oleh anggota Satnarkoba Polres HSS bahwa saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI sebelumnya mendapatkan shabu tersebut membeli dari terdakwa sebanyak 45 gram dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan di tempat kost terdakwa di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Sungai Jinggah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,54 gram. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa yang terakhir kali menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saudara BOS sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan harga sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap gramnya yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap gramnya kepada saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0508 tanggal 24 Maret 2020 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, No Kode Contoh : 0508/L/E/N/2020 No. Laboratorium 0508-N/20 dengan hasil kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Matamfetamina termasuk Golongan 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

"Bahwa terdakwa SURIANI EFFENDY Als KAI ISUR Bin NOORSANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Sungai Jingga Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertangkapnya saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti shabu dengan berat 0,21 gram, yang mana Narkotika tersebut didapat sebelumnya oleh saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dengan cara membeli dari saudara ABDUL HAKIM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Tapin dengan harga Rp3.500.000,- ditransfer ke rekening atas nama MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dan saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH berhasil dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan dan setelah dilakukan interograsi bahwa saksi HENDRA Als SUSU Bin BADRUL dan saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH mendapatkan shabu tersebut dari saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI di Banjarmasin dengan cara yang terakhir yakni sekira jam 13.00 wita saksi MUHAMMAD SALEH Bin SAILILAH menghubungi saksi MUHAMMAD JAINUDIN melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu namun saat itu handphone diangkat oleh saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI yang kebetulan berada di rumah saksi MUHAMMAD SALEH, selanjutnya sekira jam 18.30 wita saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI janji melakukan transaksi shabu di depan komplek Herlina Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu kepada saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) namun saat itu masih dibayar oleh saudara MUHAMMAD SALEH sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan sisanya masih dihutang. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan lagi oleh anggota Satnarkoba Polres hulu Sungai Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Blok Mutiara 7 No. 6 Rt. 59 Kelurahan Sungai Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI berhasil dilakukan penangkapan dengan ditemukan barang bukti shabu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 9,74 gram. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi oleh anggota Satnarkoba Polres HSS bahwa saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI sebelumnya mendapatkan shabu tersebut membeli dari terdakwa sebanyak 45 gram dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan di tempat kost terdakwa di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Sungai Jingga Kecamatan Banjramasin Utara Kota Banjarmasin dengan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,54 gram. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara BOS sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa guna

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa yang terakhir kali menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saudara BOS sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan harga sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap gramnya yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap gramnya kepada saksi ACHMAD SAPUAN Als PUAN Bin SAUKANI. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0508 tanggal 24 Maret 2020 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, No Kode Contoh : 0508/L/E/N/2020 No. Laboratorium 0508-N/20 dengan hasil kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Matamfetamina termasuk Golongan 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM -153/KANDA/07/2020, tanggal 1 September 2020, yang pada akhirnya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANI EFFENDY Als KAI ISUR Bin NOORSANI (Alm) bersalah melakukan "TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANI EFFENDY Als KAI ISUR Bin NOORSANI (Alm) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,72 gram
- Secarik kertas rokok
- 1 Hp Merk Nokia No Hp 082251658178 No Imei 35902509109311
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 868434047296230 Nomor hp 0822535574999

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SURIANI EFFENDY Als KAI ISUR Bin NOORSANI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

IV. Membaca pula, Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn, tanggal 15 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURIANI EFFENDY alias KAI ISUR bin NOOR SANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.
  - Secarik kertas rokok.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Nomor Hp 082251658178 Nomor Imei 35902509109311
  - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 868434047296230 Nomor Hp 0822535574999;

Dirampas untuk dimusnahkan





6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca pula :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan bahwa pada tanggal 15 September 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn, tanggal 15 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Dicky Malik Ibrahim, S.H., Plt. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan;

II. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn, tanggal 15 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Dicky Malik Ibrahim, S.H., Plt. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan Memori Banding pada tanggal 23 September 2020 yang dilaksanakan oleh Dicky Malik Ibrahim, S.H., Plt. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan;

IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 Nomor W.15.U2/1863/HK.01/IX/2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020, Nomor W.15.U2/1862/HK.01/IX/2020, yang masing-masing dibuat oleh Noor Mahdalina, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 15 September 2020 telah diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 dan dari



Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Waktu pembacaan berkas tuntutan Pasal 114-112 ayat 2, sedangkan di BAP (berita Acara Pemeriksaan) Pasal 114-112 ayat 1;
- Saya tidak terima dengan kesaksian Hendra, Muhammad Saleh, M. Zainuddin dan Abdul Hakim di karenakan saya tidak kenal dengan mereka semua.
- Saya tidak terima atas hasil putusan Vonis yang telah di bacakan oleh Hakim dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan dakwaan yang saya terima (Pasal 114-112 Ayat 1)
- Saya tidak pernah terlibat jual-beli dan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada nama-nama tersebut diatas
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi kebodohan saya lagi, dan saya juga menyampaikan bahwa setelah berada didalam lembaga pemasyarakatan, kami dibimbing dengan baik untuk berbuat baik, namun besar harapan saya agar segera cepat keluar dari sini untuk menjadi orang yang lebih baik dimasa depan dan saya menyatakan bahwa 10 (sepuluh) tahun didalam penjara rasanya juga masih terlalu berat untuk saya yang ingin insyaf dan membenahi keluarga, karena saya teringat anak dan isteri saya yang masih memerlukan saya diluar sana;
- memang benar, bahwa kejahatan narkoba merepotkan seluruh masyarakat dunia karena dampaknya yang begitu berbahaya, namun demikian, saya berharap saya pun adalah salah satu korban begitu berbahayanya narkoba, sehingga hendak keluar dari ketergantungannya pun sangat sulit, namun, penjara disini sudah cukup membuat saya bertekad untuk menjauhi barang haram tersebut, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan dan kebodohan saya lagi, cukuplah pelajaran yang saya terima sekarang ini, menjadi pelajaran bagi saya, keluarga dan saya berharap juga menjadi pelajaran bagi orang orang diluar sana, semoga mereka tidak dapat disentuh oleh



barang haram, sehingga tidak menjadi seperti saya yang sedang meringkuk didalam penjara dilembaga pemasyarakatan ini;

- sekali lagi, saya memohon agar kiranya saya yang tidak lain adalah juga merupakan korban keganasan narkoba, dapat dijadikan pembelajaran, dan hukuman yang masih berat ini meskipun dengan lapang dada saya terima, saya memohon agar kiranya saya tidak lebih lama lagi diberikan penjatuhan hukuman, dengan memberikan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tolong saya dan maaf kan saya, bantu saya untuk berbuat baik untuk selanjutnya, baik untuk keluarga, baik untuk anak isteri saya, baik untuk orang lain, baik untuk nusa dan bangsa.

Demikian sesungguhnya permohonan ini untuk disampaikan dalam memori Banding perkara saya, mohon maafkan saya, dan berikan jalan saya untuk bertobat secepatnya, demi anak isteri saya, terimakasih bapak Hakim Ketua Majelis Pada Pengadilan Tinggi yang Mulia.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan dan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi – saksi dipersidangan yang tidak sesuai dengan BAP tingkat Penyidikan, Keterangan para saksi yang didengar dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana keterangannya dalam BAP tingkat Penyidikan, demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama, Pertimbangan-pertimbangan mana menurut Majelis hakim Pengadilan tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusannya Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 15 September 2020 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Pengadilan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 15 September 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN kgn, tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Suko Triyono, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, H.R. Unggul Warso Murti, S.H.M.H. dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.M.H.

Suko Triyono, S.H.M.Hum.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H.